

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,

Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan

Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)***



Oleh :

RAJA DESRIZAL YOFFIE HARIANTO

NPM. 151010097

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Raja Desrizal Yoffie Harianto
151010097

Dengan Judul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2017Pn.Piw)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekantanbaru, 04 Agustus 2022

Harvia Santri, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 016/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendiktek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendiktek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 200501 1002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RAJA DESRIZAL YOFFIE HARLANTO
NPM : 15 101 0097
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor : 282/Pid. Sus/ 2017/PN.Plw).
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Januari 2022



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sd. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 151010097
 Nama Mahasiswa : RAJA DESRIZAL YOFFIE H
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ZULKARNAIN S.S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus: Perkara Nomor : 282/Pid.Sus/2017PN.Plw).
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Juridical review of the decision free from all lawsuits, in the case of forestry crimes (studi kasus perkara nomor : 282/Pid.Sus/2017PN.Plw).
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Selasa, 1 februari 2022	abstrak	Sesuai huruf kapital	
	Senin, 14 februari 2022	Daftar isi	Lebih menjurus kepada judul	
	Selasa, 15 februari 2022	Bab. I latar belakang masalah	Lebih mengarah kepada pokok permasalahan	
	Kamis, 24 februari 2022	Bab. I tinjauan pustaka	Tambahkan hasil penelitian terdahulu	
	Rabu, 2 maret 2022	Bab. II tinjauan umum	Tinjauan umum nya kurang lengkap	
	Selasa, 15 maret 2022	Bab. III hasil penelitian	Sumber data penelitian harus lengkap	
	Senin, 28 maret 2022	Bab. IV penutup	Menambahkan dasar penelitian	
	Selasa, 29 maret 2022	Daftar pustaka	Menambahkan artikel, jurnal, dan internet	

Pekanbaru, 09 agustus 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTUXMDEWMDK3

(Dr ZULKARNAIN S.S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Telp.(0761) 72127
Fax. (0761)67483 Pekanbaru-Riau 28284
Website: law.uir.ac.id e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI A : BERDASARKAN SK BAN PT NO : 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM, DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEHUTANAN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN
NOMOR 282/PID.SUS/2017PN.PLW)**

RAJA DESRIZAL YOFFIE HARIANTO


NPM - 151010097

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Dr. Zuikarnain S. S.H., M.H.

Mengetahui :
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 222/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Senin, 22 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Raja Desrizal Yoffie Harianto
N P M : 151010097
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Plw)
Tanggal Ujian : 22 Agustus 2022
Waktu Ujian : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.02
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **RAJA DESRIZAL YOFFIE HARIANTO**
NPM : 151010097
Fakultas : Hukum
Program Study : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Meranti, 15 Desember 1996
Alamat Rumah : Jl. Marpyan Pekanbaru
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)**


Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Agustus 2022

Yang menyatakan




METERAL TEMPEL
178AJX977395253

RAJA DESRIZAL YOFFIE HARIANTO

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW dengan Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ke tiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*) dengan dasar pertimbangan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Masalah pokok dari penelitian ini Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara sehingga hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian hukum normatif dimana penelitian ini adalah merupakan tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Proses pembuktian dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti dihadapkannya oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap pembuktian. Dan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini dikarenakan lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma dan menjadi ranahnya hukum perdata. Berdasarkan keterangan tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

**Kata kunci : Putusan Lepas, Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017
PN.PLW**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 282/PID.SUS/2017PN.PLW)”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikannya.

Ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta ibunda Azizah., dan ayahanda Raja Haris, yang dengan kesabaran membimbing dan memberikan semuanya dengan ikhlas demi keberhasilan anaknya. Dan selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis untuk mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Dr. M. Musa , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru yang telah banyak memberi bimbingan selam mengikuti perkuliahan;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberi arahan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S. S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang dalam penulisan ini telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga selama kuliah; Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan kerana terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun yang berkenaan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 14Februari 2022

Penulis

RAJA DESRIZAL YOFFIE HARIANTO

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Sertifikat Originalitas Penelitian	
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	
Berita Acara Bimbingan Skripsi	
Tanda Persetujuan Skripsi	
Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi	
Surat Pernyataan	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Operasional	25
F. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan	29
B. Tinjauan Umum Tentang putusan hakim	31
C. Posisi kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Pembuktian Dalam Perkara Sehingga Hakim Memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)	42

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).....	58
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. SARAN.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. (Takdir Rahmadi, 2015:1)

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga

kelestariannya. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 23)

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnyahanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun demikian, Undang-Undang Kehutanan memberikan kemungkinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan Fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan fungsi pokoknya Pemerintah menetapkan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional

didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dan Perkara Perusakan Hutan merupakan tindak pidana khusus dan “pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya” sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*)” (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 50).

Tindak pidana dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, dalam bahasa asing yaitu *delict*. “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 55).

Tindak Pidana Kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya.

Para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan, biasanya setelah melewati proses pemeriksaan dan putusan perkara akan merasa kurang puas bahkan kurang adil dari putusan yang dijatuhkan sehingga para pencari keadilan akan melakukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHP yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima Putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali serta cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan Putusan khususnya dalam Tindak Pidana Kehutanan harus dapat memberikan putusan yang tegas bagi masyarakat.

Pada 31 Juli 2017 sekira jam 15.00 WIB , Yorlis Kampar Als Kintan Bin Kumur bersama keempat temannya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang bawenang.

Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa I Yorlis Kampar Als kintan bin kumur bersamasama dengan terdakwa II Sarbaini Alias Sarbe Bin Kuzaima, terdakwa III Suriyadi Alias Surya Bin Raja, terdakwa IV edi siswanto alias siwanto, terdakwa V Mas Sri Handoko Alias Doko Bin Ispiyadi Tn , terdakwa VI Muriadi Alias Adi Bin Abdul Wahap, terdakwa VII Sawaludin Alias Wal Bin Sarbaini, terdakwa VIII Abdul Jabbar Bin Sulaiman, terdakwa IX Masran Bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 31

Juli 2017 sekira jam 15.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Areal Konservasi PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum.

Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang, memeriksa dan mengadili. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang bawenang.

Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap Terdakwa harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHAP, meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Misalnya seperti salah satu perkara tindak pidana dalam bidang kehutanan yang telah diputus dengan Nomor Putusan 282/Pid.Sus/2017/PN.PLW dengan Terdakwa Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ke tiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana(*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*).

Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah itu putusan bebas, pemidanaan, atau bahkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*Onslag van rechtsvervolging*. Oleh karena itu pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan sering menjadi perbincangan dan ditentang oleh berbagai macam pihak seperti dalam hal penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*Onslag van recht vervolging*. (Andi Hamzah, 2008:249).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung bukti-bukti yang sah dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan hal tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana merugikan orang lain seperti dalam halnya penebangan hutan dan kemudian diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan fakta hukum yang ada terungkap didalam persidangan bahwa dengan Pasal yang telah didakwakan padanya telah terbukti. Untuk itu penting untuk diteliti segala

sesuatu hal yang mendasari jatuhnya putusan tersebut termasuk pertimbangan hakimnya.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, contoh :

1. Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Permasalahan yang penulis teliti mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam bidang kehutanan berdasarkan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan paparan singkat di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dalam Penelitian dan Penulisan Hukum yang berjudul: **TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR 282/PID.SUS/2017PN.PLW)**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya :

1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara sehingga hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan sesuai dengan masalah pokok. yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara sehingga hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu hukum yang pada umumnya untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Untuk dijadikan bantuan sebagai informasi pengetahuan bagi mahasiswa/ mahasiswi lainnya dan masyarakat luas yang terkait dengan Tinjauan Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembuktian

Sebelum Peneliti membahas mengenai teori Pembuktian di dalam Hukum acara Pidana, Peneliiti sedikit akan memaparkan mengenai Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum acara Pidana terjadinya disparitas pidana, merupakan persoalan yang tidak terpisahkan dari Pemidanaan itu sendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, sama sekali tidak ada penjelasan tentang tujuan pemidaan. Pada kitab tersebut yang dicantumkan adalah dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitings gronden*) dan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*Vervolging Uitsluitings Gronden*). Tujuan Pemidanaan kita temukan dalam teori, yangng dikelompokkan menjadi tiga Teori, yaitu : (C Djisman Samosir, 2018:205)

- a. Teori Pembalasan/*Retributive Theory/Absolute Theorieen/Teori Absolut* yang menganggap tujuan pidana adalah pembalasan bahkan mengatakan pidana hanya untuk dipidana. Teori ini diterapkan pada pasal 10 KUHP dengan adanya pidana Mati.
- b. *Teori Tujuan/Doel Theorieen* atau *Teori relatif/Utilitarian theory*, yang menganggap tujuan pidana itu adalah untuk pembinaan bagi narapidana. Teori ini diikuti sesuai dengan adanya pidana penjara.
- c. Teori gabungan, yang menganggap bahwa tujuan pidana itu adalah untuk membalas dan membina.

Kemudian tentang masalah pembuktian dalam hukum acara pidana yang dimaksud secara teoritis ada beberapa Teori yang mengemukakan Teori Pembuktian, namun sebelum masuk kepada teori Pembuktian yang dimaksud tentunya dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian tersebut. Adapun pengertian pembuktian pada umumnya seperti yang dikemukakan dalam buku M Yahya Harahap tentang pembahasan permasalahan KUHP yang mengemukakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak

boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikann kesalahan terdakwa. Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

1. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankanya sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukumam.
2. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-

Undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHP.(M Yahya Harahap, 2006: 273-274)

Dalam Teori sistem Pembuktian ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem Pembuktian gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP.

1. *Conviction-In Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* merupakan salah satunya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” Hakim, keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

Menurut D. Simons teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim sendiri yang menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Selanjutnya Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui lazimnya digunakan pada pengadilan adat dan swapraja karena pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum. (Andi Hamzah, 2007: 252)

Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan Hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan Terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in*

time, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukum pada seseorang Terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan Terdakwa tetap cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin dengan kesalahan Terdakwa.

Jadi di dalam pembuktian *Convictio-in time*, sekalipun kesalahan Terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan Hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan Terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” Hakim. Keyakinan Hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Seolah-oleh sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Keyakinan Hakim semata. Keyakinan hakim lah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam pembuktian hukum ini. (Andi Hamzah, 2007: 252)

2. *Conviction – Raisonee*

Conviction raisonee adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan pertimbangan yang logis berarti menempatkan hakim dalam mengambil keputusan selain berdasarkan keyakinannya juga

harus didukung oleh fakta-fakta hukum yang logis. Artinya bahwa hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara dengan memperhatikan keyakinannya atas kesalahan terdakwa namun keyakinan tersebut mesti didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional. (M. Yahya Harahap, 2000: 299)

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan Hakim” tetap memegang peranan penting di dalam menentukan salah atau tidaknya Terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktot keyakinan Hakim “dibatasi”. Jika di dalam sistem pembuktian *Convictio-in time* peran “keyakinan Hakim”, leluasa tanpa batas. Maka pada sistem *Conviction – Raisonee*, keyakinan Hakim harus didukung dengan “alasan alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan –alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Tergasnya, keyakinan Hakim dalam sistem *Convivtion – Raisonee* harus di landasi dengan *Raisone* atau alasan-alasan, dan Reasoning itu harus “ *Reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian yang masuk akal. (M. Yahya Harahap, 2000: 278)

2. Teori tentang Putusan hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan ril di antara pihak-pihak yang berperkara. (Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016:115).

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu: (Lilik Mulyadi, 2014:194).

1. Pemidanaan/*Verordeling* apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara Sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.
2. Putusan bebas/*vrijsraak acquittai* jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum / *Onslag van recht vervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah :
 - a. Pemidanaan (*verordeling*);
 - b. Bebas (*vrijspraak*);
 - c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 183 KUHP menyebutkan sebagai berikut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 193 ayat (1) KUHP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana.

Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Lilik Mulyadi, 2014:194).

Pasal 183 KUHP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang.(Bambang Poernomo, 2003:39). Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa pelakunya. Terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi pada dua alat-bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Pasal 1 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.(Lilik Mulyadi, 2012:203)

Syarat Sahnya suatu putusan hakim sangat penting karena akan terlihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum“. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sah suatu putusan hakim adalah, Memuat hal-hal yang diwajibkan. Diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-undang dengan ketentuan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa,kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara,putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan,terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut.Apabila terdakwa tidak hadir maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.dan dalam penjelasan Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan

bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

(1)“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

(2)“Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”

Dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan Ayat (2) ketentuan pasal tersebut kalau tidak terpenuhi kecuali huruf g, putusan bakal demi hukum. Adapun formalitas yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 197 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengambilan keputusan memang merupakan masalah yang cukup sensitif. Diperlukan kekuatan dan ketabahan untuk menerima hasil suatu keputusan. Sedangkan bagi pengambil keputusan diperlukan suatu kecermatan, kejelian, dan pertimbangan yang baik agar tidak salah dalam memberi keputusan terutama yang menyangkut diri orang lain. Proses pengambilan keputusan hakim merupakan proses pemikiran yang cukup rumit. Karena hakim harus teliti saat mendengarkan pengakuan saksi,

terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan apakah merupakan suatu kebenaran ataukah hanya keterangan palsu. Kenyataannya di pemberitaan ada saja yang menolak hasil BAP karena saat itu saksi atau terdakwa merasa tertekan saat ditanya polisi. Teori pengambilan keputusan rasional adalah pengambilan keputusan yang disusun berdasarkan prinsip rasional. (Lilik Mulyadi, 2012:54)

Pengambilan keputusan ini sering didasarkan pada teori probabilitas karena manusia sering dihadapkan pada pengambilan keputusan dalam peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Dawes dan Kagen menjelaskan ada tiga prinsip rasional, yaitu pengambilan keputusan selalu didasari oleh modal yang dimiliki oleh pengambil keputusan pada saat ini, pengambilan keputusan didasari oleh pertimbangan akan konsekuensi pilihan, dan yang terakhir adalah jika konsekuensi merupakan sesuatu yang tidak jelas, segala kemungkinan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip teori probabilitas. (Lilik Mulyadi, 2012:55)

Pengambilan keputusan rasional yang didasarkan teori probabilitas ini terlalu sulit dilakukan sehingga seringkali dilakukan penyederhanaan dengan teori pengambilan putusan heuristic. Teori pengambilan putusan heuristic adalah metode pemecahan masalah yang menghasilkan pemecahan efisien terhadap masalah rumit dengan cara membatasi kemungkinan pemecahan masalah. Menurut Kahneman, Slovic, dan

Tversky ada tiga macam keputusan heuristic, yaitu: (Lilik Mulyadi, 2012:57).

1. Perwakilan/*Representative*, yaitu dengan menggunakan perwakilan, untuk evaluasi probabilitas. Cara ini tentu saja memiliki kesalahan yang serius, karena perwakilan tidak mempengaruhi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam teori probabilitas.
2. Ketersediaan/*Avalaibility*, yaitu dengan mempertimbangkan kejadian yang ada dalam pikirannya. Cara ini seringkali menimbulkan bias.
3. Penyesuaian dan jangkar, *Adjustment and Anchor*, yaitu dengan melakukan estimasi kuantitatif dengan memulai dari suatu nilai awal kemudian disesuaikan sehingga membawa hasil jawaban akhir.

Teori pengambilan putusan yang dipakai untuk perkara pidana sendiri menggunakan teori yang disebut teori deskriptif. (Lilik Mulyadi, 2012:64)

1. Pendekatan teori probabilitas, adalah yang didasari oleh teori probabilitas bayesian, yaitu dimensi dasar dari berpikir yang mengatakan bahwa membuat keputusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan akan dikonsepsi oleh individu sebagai kekuatan keyakinan.

2. Pendekatan aljabar, adalah dengan menggambarkan proses mental seperti perubahan sikap, persepsi terhadap manusia, psikolinguistik, pembuatan keputusan, dan masalah yang terkait dengan psikofisik.
3. Pendekatan model cerita, adalah dengan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa, maupun barang bukti untuk memutuskan perbuatan pidana. Casper mengembangkan model ini dengan menggunakan dasar teori pemrosesan informasi kognitif untuk menjelaskan proses hakim dalam menentukan perbuatan pidana. Model ini memiliki beberapa tahap, sebagai berikut: (Lilik Mulyadi, 2012:85)
 - a. Menyusun cerita;
 - b. Mempelajari unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum;
 - c. Mengambil keputusan melalui pencocokan cerita dengan pasal Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar pemidanaan.Beberapa tahapan dalam pengambilan putusan pidana oleh hakim, yaitu sebagai berikut: (Lilik Mulyadi, 2012:86)

1. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dan tanggung jawab disini berbeda. Artinya, hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim selanjutnya menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Disini yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.
3. Jika seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan dalam Pasal 44 dan Pasal 50 KUHP, hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana.

E. Kerangka Operasional

Suatu kerangka Operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.. Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010

Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Sugono, 2006, p. 6)

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 42) dimana penelitian ini adalah merupakan tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW). yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan atau data sekunder yang berhubungan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif dimana terdapat analisa yang terperinci dalam perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)

2. Data dan sumber data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah data sekunder. di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dll.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13)

3. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah tinjauan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana kekhutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW).

4. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jenis dari penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang secara aktif dilakukan

penulis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok dan untuk seterusnya disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian data tersebut dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana (*doktrin*) serta teori-teori hukum lainnya.

6. Penarikan kesimpulan

Dari pembahasan penelitian pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan

Sejak bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang Kehutanan. Saat diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan maka berdasarkan ketentuan Penutup Undang-Undang tersebut, pasal 113 bahwa “pada saat UU ini berlaku, semua peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU No 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. (<http://www.hukumonline.com>)

Semakin berkembang dan kompleknya kejahatan dibidang kehutanan dirasakan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dengan kata lain UU No. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka pemerintah (Presiden bersama DPR) memberlakukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan selanjutnya merevisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<http://www.hukumonline.com>)

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya maka ketentuan maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal Logging* antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan

pidana yang diatur dalam pasal 82-106 No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. (<http://www.hukumonline.com>)

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pidana penjara.
2. Pidana denda.
3. Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara komulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (<http://www.hukumonline.com>)

Adapun dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3), yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dari penjelasan UUPA mengenai hal ini dinyatakan bahwa wewenang Hak menguasai Negara ini dalam tingkatan tertinggi: (<http://www.hukumonline.com>)

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang mempunyai atas (bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

B. Tinjauan Umum Tentang putusan hakim

1. Pengertian Putusan

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Kamus istilah hukum Fockema Andrea (Vonnis) (definitief). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Leden Marpaung, 1992: 129).

2. Proses Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus meyakini apakah seseorang Terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak (Ahmad Rifai, 2010: 94-95). Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara pidana menurut Moelyatno dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Pada saat Hakim menganalisis apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan segi tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana Apabila seorang Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut (Ahmad Rifai, 2010: 96-100):

- 1) Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
 - 2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
 - 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - 4) Tidak adanya alasan pemaaf;
- b. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelaku. Besarnya pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim telah diatur dalam KUHP, dimana KUHP telah mengatur mengenai pidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan Hakim dalam perbuatan pidana tertentu. (Ahmad Rifai, 2010: 100):

3. Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan Hakim dalam hukum pidana yang dikenal selama ini terdapat 2 (dua) macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Putusan Sela Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap Terdakwa di suatu

persidangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Diterima Apabila keberatan (eksepsi) Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok bergantung kepada jenis eksepsi mana yang diterima oleh Hakim. Jika eksepsi Terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya.

2) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Tidak Dapat Diterima Apabila dalam putusan selanya Hakim menyatakan bahwa keberatan dari Terdakwa atau pensihat hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b. Putusan Akhir Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir (Ahmad Rifai, 2010: 112).

Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, keasalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Ukuran terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan dapat dilihat dari terpenuhinya alat-alat bukti minimum, dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut serta terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur dari perbuatan pidana itu. Bukti minimum artinya harus tersedianya minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Rusli Muhammad, 2007: 30).

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

- (1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - (2) secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervoiging) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ahmad Rifai, 2010: 113).

Mengenai putusan pembedaan atau penjatuhan hukuman pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP d. Syarat Sah dan Isi Putusan Pa hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di

ssidang limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat 1 KUHAP memuat :

- a. kepala putusan yang ditulis berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dnegan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa diathen atautetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

C. Posisi kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 dan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHARDI, SH. REKAN yang beralamat di Simpang Perempatan Tugu Latsitarda Batu Bela Bangkinang-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor 132/SK.P/2017/PN.PLW ;

Berawal Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran pada hari Senin langgal 31 Juli 2017 sckira jam 15.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Juli 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Areal Konservasi PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kccamalan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. atau setidak-

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang, memeriksa dan mengadili. Dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang bawenang. Dan berdasarkan keterangan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas. terdakwa I menunjukan lokasi lokasi atau areal di desa kesuma untuk dilakukan kegiatan sawmill kepada terdakwa III, Saudara Harahap dan Saudara Agus (Daftar Pencarian Orang) dengan terdakwa I mengatakan bahwa lokasi tersebut berada pada areal Koperasi Sinar Kuala Napuh. setelah mendengar perkataan terdakwa I lalu terdakwa II sampai dengan terdakwa IX memulai kegiatan masing-masing dengan peranannya yaitu terdakwa II sebagai operator kayu dengan 15 batang pohon per harinya dengan menggunakan alat chainsaw, kemudian terdakwa VII, terdakwa VIII dan terdakwa IX berperan membawa kayu ataupun melansir kayu ke sawmill lalu setelah sampai kayu yang di bawa ataupun dilansir ke sawmill, setelah itu terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI menerima kayu tersebut dan mengolah kayu serta menjadikan tangkai sapu dan tangkai sekop, selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 15.00 wib.

Saksi Debora (Anggota Polres pelalawan), saksi Hosyen dan Saksi Muhammad (security PT.Arara Abadi) melakukan patrol di Areal Konservasi PT.Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan dan melihat ada atap tenda biru kemudian mendatangi, sesampainya di tempat tersebut mendapatkan para terdakwa dan 2 (dua) unit chain saw warna orange kombinasi putih, 1 (satu) unit mesin merk dong feng, 1 (satu) bilah gergaji piringan, 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu dan 2 (dua) batang kayu bulat kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan pengecekan lapangan oleh M.Syafri NIP.196009151986021007 dengan menggunakan alat bantu global positioning system (GPS map 62 S merk Garmin) diperoleh titik-titik kordinat Lintang utara nomor 1 : 00/03/36,6 Bujur Timur 101/54/42,3 keterangan Tempat pembuatan Profil dan nomor 2 : 00/03/45,8 Bujur Timur 101/54/40,6 serta nomor 3 Lintang Utara 00/03/48,3 Bujur Timur 101/54/44,5, berdasarkan fungsi kawasan hutan maka titik-titik kordinat dilokasi tersebut seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi tetap (HP) Tesso Nilo dan masuk dalam areal konsesi IUPHHK-HTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo berdasarkan plotting titik kordinat tersebut diatas peta administrasi pemerintahan kabupaten pelalawan maka letak atau posisi titik kordinat keseluruhanya berada didesa kesuma kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

Terdakwa dianggap melakukan kegiatan dalam areal konsesi IUPHHKHTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim menyatakan Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan ke tiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana((*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*); Memerintahkan agar Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran di dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini di ucapkan; Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan ketiga; Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange; 1 (satu) unit mesin merek dong fang; 1 (satu) buah gergaji piringan dikembalikan kepada para terdakwa; 2 (dua) batang kayu bulat; 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu; Dirampas untuk dimusnahkan; dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Dalam Perkara Sehingga Hakim Memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Menurut Yahya Harahap (1985: 769):

“Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pernyataan ini dipertegas dalam penjelasannya yaitu, bahwa : “Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa” (M. Yahya Harahap, 2006: 769).

M. Yahya Harahap, (2006: 262) juga menyatakan : “Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya

atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

a. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;

b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembuktian dalam tindak pidana Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW menggunakan berbagai alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir (26) KUHAP merumuskan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti Prinsip dari teori pembuktian Negatif Wettelijk seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam sidang pembuktian, hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatifef wetterlijk*). Hal ini sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ini 82 adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak-geriknya dan yang lain-lain. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4), jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penegasan rumusan Pasal 1 butir 27 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 135 ayat (1) KUHAP dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.

2) *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Mengenai keterangan saksi de auditu ini, S.M. Amin dalam Leden Marpaung (1994: 33) telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

"*Kesaksian de auditu* adalah keterangan tentang kenyataan-kenyataan, dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri akan tetapi

keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut".

Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, selain karena ketidak cakupannya menjadi saksi, yang tidak dapat menjadi terutama karena mempunyai hubungan dekat dengan terdakwa karena cenderung tidak bernilai obyektif dan cenderung membela terdakwa, diantaranya :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.
- 4) Orang yang mempunyai hubungan pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang ditentukan Undang-Undang.

Kemudian dalam Pasal 171 KUHAP ditentukan saksi yang tidak disumpah yaitu :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Keterangan saksi agar menjadi kuat maka harus dihadirkan saksi lebih dari seorang dan minimal ada dua alat bukti karena keterangan dari seorang saksi saja tanpa ada alat bukti yang lain tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*).

Dalam hal terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence* yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang dikehendaki Pasal 185 ayat (2) adalah :

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;
- 2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain (Leden Marpaung, 1994: 228).

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dalam Pasal 185 ayat (6) untuk menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari perbuatannya itu. Pengertian keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (27) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yakni kepada terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran. majelis Hakim menghadirkan 15 saksi. Dalam pengambilan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Perihal syarat formil ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing.

Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti, akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat

bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHP). Asas “Unus testis nullus testis” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Isi Pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHP yang ditentukan bahwa: Pasal 1 angka 27 KUHP merumuskan :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja dan beredar di luar persidangan, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHP).

b. Keterangan Ahli

Untuk terbuktinya tindak pidana dalam Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW, maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus terbukti semuanya.

Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana , peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti dokumen tadi perlu ditambah dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain yang sah, misalnya alat bukti petunjuk ditambah dengan alat bukti keterangan ahli.

Kebutuhan akan ahli dalam persidangan perkara pidana merupakan salah satu konsekuensi logis dari perkembangan hukum di masyarakat.

Bismar Siregar (1983: 89) menilai bahwa meningkatnya kehidupan masyarakat juga berarti meningkatkan kebutuhan hukum. Pendapat serupa juga dikemukakan M. Yahya Harahap (2006: 146) yang memperkirakan peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana pada masa mendatang semakin menonjol dan diperlukan seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan.

Demikian halnya pada pembuktian perkara tindak pidana tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat. Dengan dicantumkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran ahli dalam pemeriksaan perkara, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Keterangan ahli sangat berguna dalam proses pembuktian perkara tindak pidana. Keterangan ahli sangat dibutuhkan karena jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas. Ada kalanya pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli juga berguna untuk meyakinkan

hakim serta terdakwa dan penasihat hukum yang mendampingiya ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal.

Seperti dalam upaya membuktikan suatu perbuatan suap, jaksa cenderung memiliki alat bukti yang minim, umumnya berupa rekaman suara hasil penyadapan telepon. Untuk mendapatkan keyakinan tentang suara siapa yang berbicara dalam rekaman tersebut, maka jaksa akan menghadirkan ahli suara.

Djoko Prakoso menegaskan lebih lanjut bahwa KUHAP telah menentukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya hakim tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli. Hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli tetapi jika proses pembuktian tindak pidana banyak membutuhkan kemampuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan eksistensi keterangan ahli dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta memiliki argumen dalam menerima atau menolak suatu keterangan ahli. Pada perkara tindak pidana terkadang diperlukan keterangan ahli untuk dapat membantu membuat perkara menjadi jelas.

Maka penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, ataupun hakim menghadirkan keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli dalam perkara tidak sembarangan saksi ahli, tetapi ahli yang memiliki kemampuan atau keahlian yang berhubungan dengan kasus dan keahliannya tersebut dapat membuat terang kasus tersebut.

Keterangan ahli di bidang hukum tidak hanya terpaku pada ahli di bidang hukum pidana saja, tetapi juga di bidang hukum perdata maupun hukum administrasi. Hadirnya ahli di bidang hukum terutama ahli hukum pidana dalam praktek hukum acara pidana masih sering diperdebatkan. Biasanya keterangan ahli di bidang hukum diperlukan dalam upaya memahami hukum melalui teori. Para akademisi memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu kasus dari pada praktisi, hal tersebut dikarenakan akademisi meneliti lebih banyak kasus dengan sudut pandang yang berbeda. Kehadiran ahli di bidang hukum dapat dimanfaatkan untuk memberikan masukan dan menjadi pegangan bagi hakim dalam memutus perkara. Terlebih jika hal yang akan diterangkan oleh ahli tersebut merupakan sesuatu hal di bidang hukum yang masih diperdebatkan atau aturan hukumnya belum jelas. Pada tindak pidana Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW yang menghadirkan keterangan ahli dalam persidangannya yang dianalisis menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi proses pembuktian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi ahli.

c. Barang Bukti

Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak tampak adanya hubungan antara barang bukti dan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, harus :

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Namun demikian Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti persidangan, (1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada Saksi.

Barang bukti itu sangat penting bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani atau periksa. Barang bukti dan alat bukti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam persidangan, untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa Terdakwa dan Saksi, Hakim pun memperlihatkan barang bukti tersebut, dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi apakah ia mengenal barang bukti tersebut, dan apakah betul barang bukti tersebut yang dicuri oleh Terdakwa dan apakah benar barang bukti itu adalah milik Saksi, dan seterusnya.

Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti akan menjadi :

1. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti dimintakan kepada Saksi.

2. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti diminta kepada Terdakwa;
3. Keterangan ahli, jika seorang ahli memberikan keterangan secara lisan terkait dengan barang bukti di sidang pengadilan.
4. Petunjuk, barang bukti pengganti merupakan petunjuk bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, apabila ada korelasi dengan barang bukti atau dengan barang bukti yang lain.
5. Surat, jika seorang ahli memberikan keterangan secara tertulis di luar persidangan terkait dengan barang bukti yang dimintakan keterangan kepadanya. Dengan demikian barang bukti memiliki peranan penting dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapannya di sidang pengadilan.

Berikut merupakan barang bukti dalam Putusan Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW dengan Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange;
2. 1 (satu) unit mesin merek dong fang;
3. 1 (satu) buah gergaji piringan;

4. 2 (dua) batang kayu bulat;
5. 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu;

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW)

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa. Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Selain hal tersebut, Hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang-barang Bukti

6. Pasal-pasal dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada suatu perkara harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, seperti yang dikemukakan oleh John N. Drobak dan Douglass C. North dalam artikel jurnal berikut;

The dominant model of judicial decision-making is an outgrowth of rational choice theory: the judge is a rational actor who reasons logically from facts, previous decisions, statues, and constitutions to reach a decision. Everyone knows, however, that this model explains only part of the process. From the Legal Realists in the first half of the twentieth century to the Critical Legal Theorists today, this model has been criticized for failing to include non-doctrinal factors that affect the outcome of cases (John N. Drobak dan Douglass C. North, Journal of law & Policy [Vol.26:131]).

Mengenai isi jurnal diatas maka hakim harus dapat memberi penjelasan dalam penerapan undang-undang terhadap suatu perkara dan memberikan penjelasan berdasarkan penafsiran dari hakim sendiri, akan tetapi penafsiran tersebut bukan semata-mata berdasarkan akal ataupun uraian secara logis, namun juga berdasar keyakinan hakim, maka untuk memahami sepenuhnya bagaimana hakim memutuskan kasus, diperlukan cara kerja pikiran, bagaimana hakim memandang isu hukum tersebut, bagaimana hakim melihat prioritas dan bagaimana hakim dalam membuat keputusan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa tindak pidana Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW dengan terdakwa Terdakwa Yorlis Kamar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi, Sawaludin, dan Masran adalah dengan menggunakan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yaitu dengan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW menyebutkan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kehutanan .

a. Tuntutan Pidana Dalam tuntutan pidana menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutannya di dalam requisitoir, biasanya Penuntut Umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

b. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah testimonium de auditu. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

c. Keterangan Terdakwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

d. Barang Bukti Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan

Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi

e. Pasal-pasal dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 84 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Unsur dari dakwaan ketiga telah terbukti maka kepada Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga ;
3. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-Terdakwa atau tidak, baik dari alasan membenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*Geen Straf*

Zonder Schuld” menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana (*strafbaar handeling*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah disebut juga pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*).

4. D. Simons memberi pengertian kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dimana unsur-unsur kesalahan adalah : 1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku. 2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri pelaku.
5. Menurut ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori pertanggung jawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana, sebagai berikut: 1. *Theory of Pointless Punishment Teori* mengajarkan mengenai hukuman yang tidak perlu. Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*) yang menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan membawa arah kepada kebaikan umum. Apabila penjatuhan hukuman tidak memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru akan

membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah. 2. *Theory of lesser evils*, Menurut teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan dilandasi argument bahwa adanya kepentingan yang lebih besar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku atau perbuatan itu dilakukan karena perbuatan itu adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk menghindar dari ancaman tersebut. Jika perbuatan pidana itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik maka perbuatan pidana itu dapat dibenarkan. 3. Alasan Penghapus Pidana secara khusus: Alasan penghapus pidana secara khusus bertujuan melindungi orang-orang tertentu yang melakukan suatu delik untuk kepentingan orang lain. Dalam hal kepentingan orang lain itu jauh lebih penting dari pada delik yang dilakukan artinya resiko delik lebih kecil dari kepentingan orang banyak yang hendak dilindungi, dengan kata lain jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut niscaya resiko yang terjadi akan lebih besar ;

6. Menarik teori *Theory of Pointless Punishment* di atas ke dalam peristiwa hukum yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa para Terdakwa Yorlis Kampar, Sarbaini, Suriyadi Edi Siswanto, Mas Sri Handoko, Muriadi,

Sawaludin, dan Masran merupakan warga masyarakat Desa Kesuma yang mengerti/memahami tentang areal wilayah Desa Kesuma ;

7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu saksi Marzon Iwandi, saksi Abdul Arifin, Saksi Sutan dan Saksi Puri bahwa tempat kejadian penebangan, pengolahan kayu yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tanah ulayat perbatinan Desa Kesuma yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan luas 1,5 km kiri kanan sepanjang sungai Medang seluas 4300 hektar yang kemudian pada tahun 1998 mulai muncul permasalahan tentang tanah ulayat tersebut dengan PT. ARARA ABADI
8. berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi saksi Abdul Arifin, di Kabupaten Pelalawan memiliki Lembaga Adat Petalangan, dan Lembaga Adat Petalangan tersebut telah mengukuhkan saksi Abdul Arifin sebagai pemangku adat Petalangan Batin Hitam Sungai Medang pada tanggal 15 Juni 2011. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi), setiap batin mempunyai tanah ulayatnya sendiri, dan tanah ulayat batin hitam sungai medang Desa Kesuma terletak di sepanjang sungai medang ; Menimbang, bahwa pihak PT. ARARA ABADI juga mendalilkan bahwa PT. ARARA ABADI memiliki lahan konsesi IUPHHK-HTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar termasuk juga didalamnya lahan sepanjang sungai Medang, sehingga oleh karena masing-masing mendalilkan bahwa

lahan sepanjang sungai medang yang luasnya sekitar 4300 hektar atau 1,5 km kanan kiri sungai medang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma dan juga milik PT. ARARA ABADI maka muncullah permasalahan/persengketaan tentang kepemilikan/penguasaan lahan tersebut sejak tahun 1998;

9. menurut PT. Arara Abadi permasalahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi menyangkut areal 1,5 km kanan kiri sungai medang sudah dilakukan penyelesaian yang melibatkan pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 20 Juni 2003 dengan tokoh masyarakat Desa Kesuma berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan kesepakatan bahwa pihak masyarakat desa kesuma dengan PT. Arara Abadi sepakat mengakhiri masalah klaim areal sepanjang 1,5 km kiri dan kanan sungai medang desa kesuma, pihak perusahaan memberikan kompensasi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian untuk masyarakat desa kesuma Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan masyarakat desa gondai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan perincian untuk masyarakat desa kesuma kompensasi tersebut diberikan untuk pengadaan bibit sawit sejumlah 80.000.- batang, pembersihan lahan seluas lebih kurang 600 hektar dan pengadaan pupuk ;
10. terhadap dalil yang dikemukakan oleh PT. Arara Abadi tentang sudah adanya penyelesaian sengketa areal seluas 4300 hektar atau 1,5 km kanan kiri sungai medang, Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya

(pledoi) menyatakan bahwa masyarakat Desa Kesuma membantah dengan dalil bahwa masyarakat desa kesuma sudah pernah menyelesaikan sengketa tersebut dengan pihak PT. Arara Abadi (sesuai bukti surat yang diajukan yaitu Resume Meeting tanggal 24 Februari 2000 perihal permasalahan Dusun Medang) akan tetapi sampai saat ini permasalahan tersebut belum ada titik terangnya dan masyarakat Desa Kesuma tidak pernah menerima sejumlah uang dari PT. Arara Abadi sebagaimana yang telah pihak PT. Arara Abadi sampaikan dipersidangan, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang Penasihat Hukum para terdakwa lampirkan dalam pembelaannya (pledoi) berupa berita acara hasil kesepakatan penyelesaian masalah lahan kiri kanan sungai medang antara PT. Arara Abadi dengan KUD Kesuma Jaya dan masyarakat Desa Kesuma yang ditanda tangani oleh wakil dari PT. Arara Abadi I, wakil masyarakat dan mengetahui Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Kakanwil Kehutanan, Camat Pangkalan Kuras dan KBKPN Langgam ;

11. berdasarkan keterangan saksi *a de charge* Yowel Yowel Baransano yang berkerja di Dinas Kehutanan Kota Pekanbaru yang telah ditugaskan untuk turun kelapangan, mendata permasalahan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi dan juga mengambil titik kordinat dilokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan kemudian memploting titik kordinat tersebut ke dalam peta, selanjutnya dihubungkan dengan kesepakatan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi dan didapatlah bahwa titik kordinat

tersebut bukanlah lahan milik PT. Arara Abadi melainkan lahan hak ulayat batin hitam seluas 4300 hektar atau 1,5 km kanan kiri sungai medang sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan antara masyarakat Desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi yang ditandatangani oleh Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, Kakanwil Kehutanan, Camat Pangkalan Kuras dan KBKPN Langgam ;

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, disamping pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa dipadukan dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Aspek sosiologis ini digunakan untuk mengkaji kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat memebrikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan pelaku.

Pertimbangan non yuridis ini meliputi pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-

benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Lalu hakim juga harus mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal penjatuhan pidana, Hakim dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringanya pemidanaan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, jangan sampai penentuan pidana oleh Hakim akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Dalam pertimbangan hakim pada Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW majelis hakim memperoleh alasan penghapusan pidana yaitu:

1. sengketa lahan antara masyarakat desa Kesuma dengan PT. Arara Abadi tersebut, Pemangku Adat Petalangan Bathin Hitam Sungai Medang Kabupaten Pelalawan Sdr. Abdul Arifin sudah menyurati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tertanggal 17 Agustus 2017 dengan Nomor Surat :01/BHM/VIII/2017 perihal PT. Arara Abadi mengalihkan Sungai Medang yang aslinya dan tidak melaksanakan tata batas areal kerja dengan hak-hak masyarakat berdasarkan SK.703/MENHUT-II/2013 dan terhadap surat dari pemangku adat petalangan batin hitam sungai medang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah pula meneruskan surat tersebut kepada Direktur Jendral Penegakan Hukum, Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan perihal pengaduan sengketa Lingkungan Hidup dan atau konflik Tenurial Kawasan Hutan, sesuai dengan bukti

surat tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) ;

2. berdasarkan pertimbangan diatas, PT. Arara Abadi mendalilkan areal/lokasi tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan merupakan areal konsesi IUPHHK-HTI PT.Arara Abadi Distrik Nilo dan masyarakat Desa Kesuma juga mendalilkan bahwa areal/lokasi tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan merupakan tanah ulayat Batin Hitam Sungai Medang yang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan/penguasaan atas lahan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma ;
3. lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma, maka terhadap perkara *a quo* telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara ke dua belah pihak terhadap status kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak ;
4. karena perkara *a quo* mengenai sengketa Hak Milik atau Hak Penguasaan atas sebidang tanah dan menurut hukum penyelesaian sengketa Hak Milik

atau Hak Penguasaan atas tanah sengketa menjadi ranahnya hukum perdata ;

5. perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum, akan tetapi lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma yang menjadi ranahnya hukum perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada terdakwa-terdakwa bukanlah solusi yang tepat atas persoalan tersebut karena tidak akan memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah.
6. tujuan hukum selain untuk kepastian juga untuk keadilan dan kemanfaatan, dan jelas bahwa demi kepastian hukum kepada terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan delik, namun adalah tidak adil kepada terdakwa-terdakwa untuk dijatuhi pidana karena terdakwa-terdakwa melakukan delik karena Terdakwa-terdakwa menganggap lahan tersebut merupakan tanah ulayat Batin Hitam Sungai Medang yang merupakan milik masyarakat Desa Kesuma sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa-terdakwa pada akhirnya tidak ada manfaatnya;

7. pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim adalah adil perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tidak dipersalahkan kepada terdakwa-terdakwa karena terdapat alasan pembeda dari perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut yang menjadi alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*);
8. pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan secara khusus karena telah dipertimbangkan dalam alasan penghapus pidana sebagaimana terurai di atas;
9. Terdakwa-terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa-terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan penuntut umum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum sedangkan Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa-terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan ;
10. Terdakwa-Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
11. barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange, 1 (satu) unit mesin merek dong fang, 1 (satu) buah gergaji piringan merupakan milik para Terdakwa dan

mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada para Terdakwa ; Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) batang kayu bulat dan 5 (lima) ikat kayu olahan berbentuk tangkai sapu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

12. Terdakwa-Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sudah sepatutnya terhadap biaya perkara dibebankan kepada negara;

Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim tidak menemukan sifat tercela atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga majelis hakim menilai bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana diluar KUHP, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar dan tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas termasuk alasan pembenar diluar KUHP.

Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/ *onslag van recht vervolging*. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengadilan

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW, penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sudah tepat hal ini dikarenakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara materiil tidak terdapat adanya sifat melawan hukum.

Mengenai Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagaiberikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala

tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja *onslag*. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Jadi, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*),

pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas. Sehingga yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah *schuld* di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja.

Apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi *a de charge* dari pemangku adata Desa Kesuma dan Dinas Kehutanan Kota Pekanbaru yang telah ditugaskan untuk turun kelapangan sehingga hakim menyimpulkan bahwa lahan/areal tempat para Terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT. Arara Abadi dengan

masyarakat Desa Kesuma yang menjadi ranahnya hukum perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada terdakwa-terdakwa Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Kehutanan yaitu kesesuaian terhadap pasal 191 ayat (2) KUHAP tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan yuridis Hakim. Hal ini juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat memeriksa dan mematuhi dan mengadili perkara pidana sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dalam Kasus Perkara Putusan Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti dihadapkannya oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap pembuktian.
2. Pertimbangan hakim Nomor 282/PID.SUS/2017PN.PLW dalam perkara yang didasarkan oleh penuntut untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini yang didasarkan pada unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan yaitu pada Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum, namun dikarenakan lahan/areal tempat para Terdakwa

melakukan penebangan dan pengolahan kayu di kawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Kesuma, maka terhadap perkara a quo telah muncul adanya suatu hubungan hukum antara ke dua belah pihak terhadap status kepemilikan/penguasaan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak tanah dan menurut hukum penyelesaian sengketa Hak Milik atau Hak Penguasaan atas tanah sengketa menjadi ranahnya hukum perdata. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum perdata. Berdasarkan keterangan tersebut, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap keterangan yang diberikan oleh ahli. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, maka keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun keterangan ahli yang

dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa menyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan. Untuk itu, hakim juga harus memiliki dasar yang kuat dalam menilai keterangan ahli.

2. Ahli yang memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta 1994.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- C Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Mulia, 2018.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harun M. Husein. *Surat Dakwaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary (Sixth Edition)*. USA: St. West Publishing Co. 1990.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika edisi kedua, 2006.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

2. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. **Jurnal**

Andre G. Mawey. 2016. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*. Vol. V.No. 2.

International Court Monitoring. 2008. *Hasil Eksaminasi Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait Illegal Logging dengan Terdakwa Marthen Renouw*.

Edward Fokuoh Ampratwum. 2008. *The fight against corruption and its implications for development in developing and transition economies*.

4. Internet

<http://www.blogspot.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.elsda.org>

<http://sudiharsa.wordpress.com>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau